

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Terdapat lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh di Indonesia. Lembaga tersebut yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah. Akan tetapi, ada juga lembaga non pemerintah yang juga berwenang dalam hal pengelolaan zakat, yaitu Lembaga Amil Zakat Bersekala Nasional (LAZ Bersekala Nasional)<sup>1</sup>. Menurut Undang- Undang, pengelolaan zakat diatur dalam UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai ganti dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Setiap dana zakat, infaq dan shodakoh yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS atau LAZ akan disalurkan kepada orang – orang yang berhak menerimanya yang diharapkan mampu mempersempit kesenjangan dalam perbedaan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menghindari kesenjangan sosial yang dapat berpotensi konflik dan mengganggu keharmonisan dalam bermasyarakat.

Terkait dengan pengelolaan zakat, fokus pendistribusian adalah kepada kalangan yang berhak menerima zakat/mustahik. Kemiskinan adalah masalah yang universal bagi umat manusia, meskipun kualitasnya berbeda-beda. Dari kemiskinan dan akan melahirkan keterbelakangan, kesenjangan sosial,

---

<sup>1</sup> PERBAZNAS No. 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Amil Zakat.

keterpurukan, kriminalitas dan lain sebagainya. Hal ini menjadi masalah yang kompleks dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Perekonomian masyarakat yang semakin sulit peluang pekerjaan yang semakin sempit yang membuat tingkat kemiskinan bertambah.

Dari sini dapat dianggap satu kata yang menunjukan pada orang yang tidak mampu secara ekonomi. Fakir merujuk pada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah, sementara miskin merujuk pada orang yang secara ekonomi beruntung (cukup), meskipun sebenarnya secara keseluruhan masih termasuk orang yang kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya. Karena fakir berada pada papan paling bawah secara ekonomi, maka alqur'an meletakkannya pada rangking pertama, mengingat merekalah yang sangat membutuhkan.<sup>2</sup>

Pengelolaan zakat merupakan langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat dikembangkan dalam konteks kehidupan modern, misalnya orang yang kaya yang memiliki harta lebih dapat menyalurkan zakat kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat untuk didayagunakan. Kemudian oleh badan atau lembaga tersebut dana zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian ketrampilan dan modal untuk diberikan kepada para mustahik setelah kebutuhan pokok kedelapan asnaf mustahik terpenuhi.

Zakat disalurkan untuk memenuhi konsumsi pokok kebutuhan keseharian. Meskipun mungkin mampu membantu memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, cara pemanfaatan zakat seperti itu cenderung mengabadikan si

---

<sup>2</sup> Mu'nan Rofi : *Potensi Zakat (Dari Konsumtif-Karitatif Ke Produktif-Bardayaguna) Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Citra Pustaka Yogyakarta Cetakan ke I 2011), 57.

penerima zakat dalam situasi kemiskinannya. Pentingnya pengelolaan zakat yang amanah dari Lembaga Amil Zakat sebagai wujud atau bukti keuniversalan Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk mengentaskan kemiskinan melalui zakat, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Dengan zakat menjadi jelas bahwa Islam tidak hanya sekedar agama ritual melainkan agama yang ajarannya menyentuh kehidupan yang nyata dalam masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Annisa' : 77

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...

Artinya : *"dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat..."*. (Q.S Annisa' :77)<sup>3</sup>

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) mempunyai Visi sebagai lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah) yang digunakan secara amanah dan profesional untuk kesejahteraan umat. Legalitas Lembaga Lazis NU meliputi; SK Kementerian Agama Nomor 255 Tahun 2016, tertanggal 26 Mei 2016 sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional.<sup>4</sup>

Salah satu lembaga zakat yang menerapkan pengelolaan zakat secara dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama atau LAZISNU. Setiap tahun, LAZISNU terus melakukan peningkatan kinerja, mulai dari penghimpunan, pengelolaan sampai pendistribusian. Pengelolaan zakat dalam kegiatan ini

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Surabaya ; Tri Karyo. 2003), 117.

<sup>4</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dan Shadaqah Nahdlatul Ulama' (LAZIS NU) Sebagai Lembaga Amil Zakat

dijalankan melalui program-program yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan faqir miskin.

Sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia, sepanjang sejarahnya, NU dalam menangani masalah sosial terhadap umat manusia yakni dengan cara mengoptimalkan peran zakat, infaq, sedekah sebagai jaminan sosial dengan model kesejahteraan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan. Peran ZIS tersebut sebagai upaya untuk mengatasi persoalan sosial di bidang ekonomi dengan cara mengangkat derajat hidup masyarakat. Maka dari itu, munculah gerakan kotak 1000 KOIN yang berada di Tulungrejo Kab. Kediri.

Dalam wawancara dengan bapak Arwani, pengurus Ansor, beliau mengatakan “bahwa KOIN NU ini lahir dikarenakan, organisasi NU merupakan organisasi yang besar. Akan tetapi, tidak pernah memiliki dana yang cukup. Dahulu pada saat ada kegiatan, para pengurus harus menggalang dana terlebih dahulu agar memiliki modal untuk melaksanakan kegiatan seperti bantuan pembangunan masjid, santunan anak yatim ataupun bantuan-bantuan lainnya”.<sup>5</sup>

**Tabel 1.1**

**Pendistribusian KOIN NU Lazis NU Pada Bulan Maret 2021**

<b>No.</b>	<b>Penerima</b>	<b>Bentuk Pendistribusian</b>
1	Mushola “Baitul Mutaqin”	Pemberian saljadah dll
2	Bu Sari	Tambahan Modal Usaha
3	Pak Chandra	Tambahan Modal Usaha
4	Pak Anis	Tambahan Modal Usaha
5	Anak Tohir	Biaya pendidikan

umber : Interview dengan Pengurus Lazis NU

<sup>5</sup> Wawancara Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqah Nahdlatul Ulama’ (LAZISNU) Tulungrejo Kab. Kediri pada 29 April 2021.

Berdasarkan data tersebut maka Koin NU memberikan kemanfaatan kepada Mustahiq khususnya untuk pengembangan usaha dan biaya pendidikan anak yatim. Pendistribusian di laksanakan setiap bulan sekali, Gerakan KOIN NU merupakan gerakan Nahdliyin untuk mengumpulkan uang receh (koin) dari rumah-rumah Nahdliyin dengan memberikan kotak infaq kecil berukuran 9 x 9 cm<sup>2</sup> di setiap rumah warga nahdliyin dengan harapan agar setiap warga mengisi kotak tersebut dengan uang koin (recehan) yang dikumpulkan setiap satu bulan sekali oleh petugas yang sudah ditentukan, Program KOIN NU ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Nahdliyin untuk selalu istiqomah dalam berinfaq serta manfaatnya untuk memberikan solusi bagi nahdliyin dalam berbagai aspek kehidupan dan mewujudkan kemandirian warga NU.

Program gerakan seribu KOIN ini mulai dicanangkan pada bulan Juni 2016, sebanyak 690 kotak koin NU dibagikan kepada pengurus NU, Muslimat, Fatayat dan Ansor. Kemudian karena antusias masyarakat dalam berinfaq, sekarang kotak yang telah disebarakan mencapai hamper ±1800 Kotak KOIN NU. Dana yang terkumpul dari program KOIN NU ini sungguh di luar perkiraan pengurus NU, karena pada bulan pertama penarikannya kotak koin NU ini, dana yang terkumpul sudah mencapai angka Rp. 8.993.350,00 (sesuai catatan pada buku rekening koin di BMTNU) untuk bulan Maret 2021. Dilihat dari banyaknya dana yang masuk setiap bulannya. Membuat penulis ingin meneliti lebih dalam terkait dengan pelaksanaan pengelolaan KOIN NU tersebut.

Konsep kesejahteraan dalam pendistribusian Koin NU adalah dengan membuat mustahiq supaya dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Bagi yang

memiliki usaha kecil-kecilan maka dengan di beri bantuan modal sehingga dapat menambah penghasilannya, bagi anak yatim maka di pastikan biaya pendidikan guna memastikan tidak putus sekolah, sedangkan untuk kegiatan social lainnya adalah dengan memperbaiki tempat ibadah ( mushola/masjid ) sehingga dapat membuat kenyamanan masyarakat dalam beribadah.

Dari pengamatan yang penulis lakukan, setidaknya ada beberapa masalah yang muncul dari adanya program KOIN NU ini, masalah- masalah tersebut antara lain adalah mengenai pendistribusian atau pentasarufan dana yang tidak direncanakan sejak awal menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga memunculkan banyak prespektif negatif atau keraguan terkait pengelolaan dana infaq yang sudah terkumpul. Maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tentang pendayagunaan zakat produktif dalam solusi mengentaskan kemiskinan dengan judul “PERAN PROGRAM KOIN NU LAZISNU CABANG PARE TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIQ DI DESA TULUNGREJO KABUPATEN KEDIRI”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan judul dan konteks penelitian yang peneliti kemukakan di atas, maka adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana program koin Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqah Nahdlatul Ulama’ (LAZISNU) Tulungrejo Kab. Kediri?

2. Bagaimana peran program koin Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Tulungrejo Kab. Kediri terhadap kesejahteraan ekonomi mustahiq?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan beberapa tujuan agar mampu menjawab rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program koin Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Tulungrejo Kab. Kediri.
2. Untuk mengetahui peran program koin Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Tulungrejo Kab. Kediri terhadap kesejahteraan ekonomi mustahiq.

### **D. Kegunaan penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis berharap agar tulisan ini mampu memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan antara yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik di lapangan dan data analisis peneliti yang kelak akan dijadikan bekal apabila terjun di masyarakat serta menambah khazanah keilmuan bagi peneliti.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan masukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah.

3. Bagi lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah NU

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi para manajemen untuk menentukan langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan kinerja dalam pengenalan produk lazisnu dan pengelolaan yang lebih tepat.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi dan sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam kajian pustaka, peneliti mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu guna menghindari kesamaan hasil dan mengisi kekurangan dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nova Setiaji yang berjudul "*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program LAZISNU Preneur Zakat Produktif Oleh LAZISNU DIY*". Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa LAZISNU DIY adanya praktik yang menggunakan bentuk pemberdayaan masyarakat dengan cara pendistribusian produktif yang merupakan salah satu pentasyarufannya walaupun juga terdapat pendistribusian yang bersifat konsumtif. Dalam tahap pengelolaan ini menggunakan langkah yaitu penjemputan dana zakat terhadap muzakki dan bagi mustahik dimulai dari assessment, persetujuan/persiapan, pencairan, pelaksanaan. Strategi pemberdayaan dengan pendampingan dan kemudian dampak dari pemberdayaan ekonomi masyarakat LAZISNU DIY memberikan



dampak nyata terhadap mustahik berdampak sosial budaya dan khususnya pada peningkatan pendapatan perekonomian yang paling dirasakan mustahik.<sup>6</sup>

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu tersebut dan penelitian saat ini adalah objek penelitian terdahulu mengambil objek pemberdayaan ekonomi dengan program LAZISNU, sedangkan penelitian sekarang mengambil objek peningkatan kesejahteraan faqir miskin. Selanjutnya adalah lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu mengambil lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian sekarang mengambil lokasi penelitian di LAZISNU Tulungrejo Kab. Kediri. Sedangkan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh serta sama-sama membahas mengenai kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2. Penelitian kedua berjudul "*Strategi Penyaluran dana Zakat BAZNAS melalui Program Pemberdayaan Ekonomi*", merupakan penelitian yang dilakukan oleh Syaipudin Elman 2015. Adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat manfaat yang besar yang dirasakan masyarakat dengan hadirnya BAZNAS. Karena lembaga ini juga bekerja sama dengan pemerintah guna mengatasi permasalahan sosial dan perekonomian sehingga mampu membangkitkan jiwa wirausaha masyarakat yang gigih, dan profesional serta menjadikan mereka sebagai muzakki. Penyaluran dana ZIS ditujukan kepada mustahik agar mereka mampu mandiri dalam mengembangkan sektor usahanya. Disisi lain, kecermatan

---

<sup>6</sup> Nova Setiaji, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program LAZISNU Preneur Zakat Produktif Oleh LAZISNU DIY*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

dalam memilih ustahik menjadi catatan agar penyaluran tersebut tidak salah sasaran.<sup>7</sup>

Kemudian yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu tersebut dan penelitian saat ini adalah objek penelitian terdahulu fokus pada strategi penyaluran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan program BAZNAS, sedangkan penelitian sekarang mengambil objek peningkatan kesejahteraan faqir miskin yang dilakukan oleh LAZISNU Tulungrejo Kab. Kediri. Kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah pembahasan mengenai penyaluran dana Zakat, Infak dan Shdaqoh (ZIS).

3. Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kadir dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZDA Kota Blitar Ditinjau dari UU Nomor 38 tahun 1999”. Adapun hasil penelitian tersebut adalah bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZDA kota Blitar tidak mampu bekerja seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi karena ada tiga masalah utama, yaitu keterbatasan fasilitas, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional dan kurangnya kemauan politik.<sup>8</sup>

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu tersebut dan penelitian saat ini adalah objek penelitian terdahulu mengambil objek pemberdayaan ekonomi dengan program BAZDA Kota Blitar mengacu pada UU no. 38 tahun 1999, sedangkan penelitian sekarang mengambil objek peningkatan

---

<sup>7</sup> Syaipudin Elman, *Strategi Penyaluran dana Zakat BAZNAS melalui Program Pemberdayaan Ekonomi, konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf*, Program Studi Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

<sup>8</sup> Abdul Kadir. *Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZDA Kota Blitar Ditinjau dari UU Nomor 38 tahun 1999*. *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2010, hlm 01-92.

kesejahteraan faqir miskin yang dilakukan oleh LAZISNU Cabang Kab. Kediri. Selanjutnya adalah lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu mengambil lokasi penelitian lembaga BAZDA Kota Blitar.